



## PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *IMPEACHMENT* SERTA PERBEDAAN TATA CARA *IMPEACHMENT* DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Vanessa Wijaya, Alvina, Catherine Carisa Khovin

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: vanessawijaya126@gmail.com, Chan.alvina.ac@gmail.com,

catherinecarisa02@gmail.com

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 10 Desember 2020

Diterima dalam bentuk revisi 11 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi 18 Januari 2021

#### Keywords:

impeachment / impeachment; united states; indonesia; and the president and / or vice president.

#### Kata Kunci:

pemakzulan/impeachment ; amerika serikat; indonesia; dan presiden dan/atau wakil presiden.

**Abstract:** *This study aims to examine the impeachment of the President and/or Vice President from a comparative perspective. The countries being compared are countries that adhere to the presidential system, namely Indonesia and the United States. Using normative legal research methods or library research. This research is only aimed at written regulations so that this research is closely related to the library because it will require secondary data in the library. research results, scientific work, statutory regulations, legal theory, and opinions of scholars or doctrines. The authority to apply for impeachment against the President and / or Vice President rests with representative institutions, namely the House of Representatives in the Indonesian constitutional system and the House of Representatives in the US constitutional system.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan mengkaji Pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden secara komparatif. Negara yang dibandingkan adalah negara yang menganut sistem presidensial yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini hanya membahas regulasi tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data tambahan di perpustakaan. Hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau doktrin. Kekuasaan mendakwahkan Presiden dan / atau Wakil Presiden berada pada badan perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Konstitusi Amerika.

#### Corresponden author:

Email: vanessawijaya126@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY



## Pendahuluan

Dalam sejarah bangsa Indonesia, dua presiden disingkirkan sebelum masa kepresidenan berakhir, yaitu mantan Presiden Soekarno dan mantan Presiden Wahid. Dalam hal ini, terjadi perselisihan antara dua lembaga negara, Partai Rakyat Demokratik di satu pihak dan Presiden di pihak lain. Sejarah mencatat perselisihan antara Presiden dan Partai Demokrat, yang dimulai pada 1966-1967, ketika Presiden Soekarno menyampaikan laporan perkembangannya ke MPRS. Padahal, perkembangan situasi nasional saat itu tidak mendukung Presiden Soekarno. Dengan kata lain, sangat sedikit dukungan untuk Presiden Sukarno. Oleh karena itu, pada Rapat Khusus MPRS tahun 1967, MPRS mengesahkan Ketetapan MP.13 yang membatalkan kekuasaan pemerintahan nasional dari Presiden Soekarno. XXXIII / MPRS / 1967. Konflik kedua antara demokrasi dan presiden terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdullahman Wahid di wilayah tersebut. Sumpah MPR yang diumumkan pada pemilihan umum 1999, dan perselisihan dengan Presiden Abdullahman Wahid terus membuat Republik Demokratik kurang percaya diri dengan penuntutan Presiden Abdullahman Wahid. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicopot melalui ketetapan MPR, hasil sengketa terus berlanjut. III / MPR / 2001. Perpres tersebut memuat materi tentang penarikan kekuasaan negara dari Presiden Abdul Rahman Wahid yang kemudian digantikan oleh Megawati Su yang saat itu menjabat Wakil Presiden. Kano Putri mengambil alih. (Kristiyanto, 2013). (Budiman, 2018) Dipercaya bahwa pemakzulan mengacu pada proses penuntutan atas kesalahan pejabat publik atau pejabat negara.

Pada hakikatnya *impeachment* merupakan peradilan politik bagi pejabat negara. (Zoelva, 2011) Dinyatakan sebagai pengadilan politik yang merupakan tata cara legislatif untuk mengadili warga sipil. Isinya sebagai berikut:

*"Peniruan identitas adalah pengawasan legislatif khusus dari personel administrasi. Ini adalah tindakan politik yang dapat dijatuhi hukuman pengunduran diri dan mungkin dilarang menjabat, daripada hukuman pidana atau menjatuhkan sanksi kompensasi."*

Dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden mempunyai kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Atas dasar itu, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Oleh karena itu, sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem presidensial diperkuat dan diperbaiki. Salah satu langkah perbaikan dan penyempurnaan adalah melalui pengelolaan bom dan pengorganisasian dalam Pasal 7A dan 7B. Menurut ketentuan ini, Presiden dan / atau Wakil Presiden Republik Indonesia tidak boleh menggulingkan Republik Demokratik Rakyat selama masa jabatannya kecuali karena alasan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, juga ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan ikut serta dalam proses pemakzulan untuk menentukan apakah Republik Rakyat Demokratik dapat mendakwa pendapatnya terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, Presiden dan / atau Wakil Presiden tidak dapat dimakzulkan semata-mata karena alasan politik atau karena suka atau tidak suka, tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mempelajari pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden secara komparatif. Negara yang dibandingkan adalah negara yang menganut sistem presidensial yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui perbandingan kedua negara tersebut, dapat ditarik persamaan dan perbedaan peraturan perundang-undangan terkait pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden.

### **Metode Penelitian**

Gunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian literatur tertulis untuk meninjau penelitian saat ini. Penelitian ini hanya membahas tentang peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data lain di perpustakaan. Berbagai data pendukung digunakan penulis untuk mengecek studi pustaka, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ilmiah atau doktrinal. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menginterpretasikan data yang ada dengan menggunakan kata atau kalimat sebagai pengganti angka. Sumber data yang digunakan dalam pengertian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan aturan-aturan hukum yang mengikat mengenai Pemakzulan/*Impeachment*.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai Pemakzulan/*Impeachment*.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial**

Dalam sistem presidensial, presiden dan / atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan yang jelas, misalnya empat (empat tahun) tahun di Amerika Serikat. (Rusdianto & SH, 2010) atau 5 (lima) tahun seperti di Indonesia (Panduwinata, 2012). Dengan demikian, presiden dan / atau wakil presiden memiliki posisi yang kuat dalam sistem istana presidensial. Sistem presidensial mengharuskan presiden dan / atau wakil presiden memiliki masa jabatan tertentu. Oleh karena itu, pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden harus didasarkan pada kondisi atau alasan yang sangat ketat dan membatasi yang ditentukan oleh UUD atau UUD. Tujuannya agar DPR tidak menggunakan hak-hak tersebut secara sembarangan berdasarkan kepentingan politik semata.

#### **A. Perbandingan *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat**

Pemakzulan lebih berfokus pada proses ini dan tidak serta-merta membebaskan Anda dari pencopotan jabatan presiden, wakil presiden, atau pejabat senior pemerintah (Wiyanto, 2016) Menurut hukum Indonesia saat ini, jika terbukti undang-undang yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanggar, maka presiden dan / atau wakil presiden dapat dicopot. Sementara di Amerika Serikat, *impeachment* tidak hanya menargetkan presiden dan / atau wakil presiden. Menurut Pasal 2, Bagian 4 Konstitusi A.S., Presiden dan pejabat pemerintah

harus menentukan:

*“The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors”.*

Jika alasan tertentu diatur dalam UUD, impeachment hanya bisa dilakukan di dua negara. Di Indonesia, alasan pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Anti Rasisme Nasional Tahun 1945:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membubarkan Presiden dan / atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, terlepas dari apakah terbukti melanggar hukum dengan makar, makar, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan keji lainnya, atau terbukti tidak sah. Presiden dan / atau Wakil Presiden”.

Menurut Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, terdapat dua (dua) hal yang dapat dijadikan dasar pemakzulan, yaitu:

- a. Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan
- b. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.

Sekalipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan makar, makar, korupsi, suap, tindak pidana berat atau keji lainnya, atau terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) tentang Presiden dan / atau Wakil Presiden, Mengenai penjelasan rinci (3) pelanggaran hukum atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan jenis-jenis pelanggarannya. Di Amerika Serikat, alasan pemakzulan sama dengan alasan memakzulkan Presiden dan / atau Wakil Presiden Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUD AS, yaitu pejabat yang dimakzulkan bersalah melakukan makar, penyuapan. atau pelanggaran kecil atau kecil atau serius.

## **B. Latar Belakang Terjadinya *Impeachment***

Alasan pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden Indonesia dan Amerika sama, yaitu karena makar, penyuapan atau korupsi, dan pelanggaran hukum. Namun di Indonesia ada alasan lain, yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan / atau Wakil Presiden.

## **C. Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses *Impeachment***

(Faiz & Collins, 2018) Partisipasi Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden diyakini bukan tanpa pengalaman masa lalu, hal ini sebagai akibat dari perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat dihindari. Selain karena alasan politik, tetapi juga karena pertimbangan dan pertimbangan hukum, sangat diharapkan untuk membatasi pemberhentian presiden dan / atau wakil presiden. Dalam rangka pelaksanaan asas check and balances dalam penyelenggaraan negara, kewenangan dan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi menjadikan semua lembaga negara setara sehingga menjaga keseimbangan penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah konkrit yang dapat saling mengoreksi kinerja lembaga negara. Kutipan (Sutiyoso, 2016) Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk kontrol yudisial dalam kerangka prinsip *check and balances* dari cabang-cabang kekuasaan pemerintahan, dan mekanismenya berpedoman pada konstitusi.

Selain dimasukkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 mengatur lebih lanjut tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, isinya sebagai berikut: Paragraf 1: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengambil putusan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusan pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat 2: Mahkamah Konstitusi wajib mengambil keputusan sebagai berikut berdasarkan pendapat Republik Demokratik Rakyat: Presiden dan / atau Wakil Presiden diduga melakukan makar, makar, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela lainnya, dan / atau tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden Hukum. Dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Menurut (Konstitusi, 2010), Ketentuan rinci Pasal 10 ayat (2) UU MK adalah Pasal 24C (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 7B (1) UUD 1945. 5) Biasa disebut *impeachment*. Pasalnya, prosedur pemakzulan di Mahkamah Konstitusi tidak terbagi dalam acara peradilan yang hanya bernuansa politik, dan nuansa yudisial diawali dengan politik DPP. Prosedur, kemudian prosedur politik MPR. Proses politik MPR menentukan apakah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan. Keputusan ini bermula ketika DPR melanggar pendapat Presiden dan / atau Wakil Presiden, yang cukup untuk menghentikan Presiden berdasarkan peraturan MPR.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU MK, tampaknya Mahkamah Konstitusi wajib mengomentari pendapat DPR tentang Presiden dan / atau Wakil Presiden berdasarkan UUD. Jelaskan, termasuk alasannya. (Sutiyoso, 2016) memberikan beberapa alasan seorang Presiden dan / atau Wakil Presiden dimintakan putusan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Berdasarkan Pasal 10 UU MK, MK berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau masyarakat untuk memberikan informasi berupa keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen terkait perkara yang sedang disidangkan. (Indonesia, 2010).

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan syarat dan prosedur yang harus terlebih dahulu ditetapkan dengan premis untuk memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden, yaitu untuk menyatakan apakah Presiden dan / atau Wakil Presiden diduga melanggar UUD.

#### **A. Alur Proses *Impeachment* di Indonesia**

Lembaga nasional Indonesia yang terlibat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Usulan pemanggilan kembali Presiden dan / atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden. Undang-undang yang menganggap makar, makar, suap, tindak pidana serius lainnya, atau perbuatan keji lainnya sebagai bentuk makar; dan / atau anggapan bahwa presiden dan / atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden dan / atau wakil presiden.;
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau

Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

8. Berdasarkan peraturan di atas, proses pemakzulan di Indonesia diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden melanggar undang-undang atau tidak lagi berhak menjadi Presiden dan / atau Wakil Presiden. Pendapat DPR sering disebut sebagai hak menyampaikan pendapat yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan DPR. (Firdaus, 2018) Untuk itu, Pasal 79 (4) c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Musyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1, hak untuk mengutarakan pendapat selama pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan Proposal 17 Tahun 2014 secara lengkap. Namun demikian, menurut Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak berpendapat dapat ditetapkan karena 2/3 dari wakil rakyat dalam rapat paripurna menghadiri rapat paripurna dan memperoleh pendapat hasil pemungutan suara. Komite, dan membuat keputusan setelah persetujuan. Setidaknya dua pertiga dari seluruh anggota DPR hadir dalam rapat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 210 ayat 3 UU No.1. Tanggal 17 2014 sangat menentukan:

*“Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam rapat paripurna kongres rakyat, berhak mengutarakan pendapat muktamar rakyat, dan rapat tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota muktamar rakyat. Kehadiran, dan keputusan harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per bulan). 3) Berasal dari jumlah anggota DPR yang hadir”.*

Setelah rapat paripurna menyetujui pelaksanaan hak berpendapat, Republik Demokratik Rakyat membentuk panitia khusus dari semua pihak. Tugas Pansus adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung anggapan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden melanggar undang-undang dan tidak dapat lagi menjabat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Sejak rapat paripurna pembentukan ketua, panitia khusus membutuhkan waktu enam puluh (enam puluh) hari untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, pansus menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, dan 2/3 anggota polling menghadiri rapat dan mendapat persetujuan dari 2/3 anggota yang hadir. Rapat paripurna dapat menerima atau menolak laporan dari pansus. Jika rapat pleno menolak, hak untuk menyampaikan pendapat akan dihentikan dan tidak ada pengajuan lebih lanjut yang diperbolehkan. Namun jika diterima sepenuhnya, maka Pasal 214 ayat 2, 214 UU No. 1 disahkan. Tanggal 17 2014 sangat menentukan:

*“Jika rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 (2), Partai Demokrat memutuskan untuk menerima laporan dari pansus yang menyatakan bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden melakukan makar terhadap negara dalam bentuk makar, makar, atau penyuapan, tindak pidana berat, atau tindakan keji lainnya. Setelah memenuhi persyaratan Presiden dan / atau Wakil Presiden, Republik Demokratik Rakyat akan menentukan hak untuk mengajukan pendapat ke Mahkamah Konstitusi. ”*Sesuai ketentuan di atas, DPP sedang mendakwa Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Memainkan peran yang sangat penting dalam proses tersebut. Sebab, awal dari proses pemakzulan adalah menggunakan hak yang dimiliki DPR, yakni hak untuk mengeluarkan pendapat. Proses DPR merupakan pertarungan politik antara kelompok yang mendukung pemakzulan dan kelompok yang menolak pemakzulan. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan politik di parlemen akan sangat menentukan apakah presiden dan / atau wakil presiden dapat dimakzulkan. Oleh karena itu, peran mayoritas sangat menentukan dalam setiap keputusan dan lebih menonjol (Siregar, 2016). Oleh karena itu, setelah Partai Rakyat Demokratik menerima hasil hak Pansus untuk mengemukakan pendapat, selanjutnya Republik Demokratik Rakyat akan mengajukan putusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Mahkamah Konstitusi wajib memutus pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.". Artinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban hukum untuk mengambil keputusan tentang hak menyampaikan pendapat dari Republik Demokratik Rakyat. Kemudian, Mahkamah Konstitusi akan meninjau dan memutuskan apakah pendapat Partai Rakyat Demokratik benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dalam forum ini, Presiden dan / atau Wakil Presiden berkesempatan untuk membela atau menentang pendapat dari Partai Rakyat Demokratik. Setelah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) kemungkinan putusan, yaitu persetujuan atau penolakan. Jika Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pendapat jajak pendapat belum dikonfirmasi, ia harus menghentikan proses pemakzulan terhadap presiden dan / atau wakil presiden. Namun, jika MK mengemukakan pendapat dari Partai Demokratik Rakyat dikukuhkan, maka Partai Demokratik Rakyat akan menggelar rapat pleno dengan 2/3 anggota dan 2/3 anggota hadir untuk mengalihkan usulan prosedur pemakzulan ke Musyawarah Rakyat.

Setelah Kongres Rakyat Nasional menerima usulan dari DPR, maka akan dilakukan rapat dalam waktu 30 hari setelah mendapat usulan dari DPR untuk mencopot Presiden dan / atau Wakil Presiden / Presiden. Konferensi Permusyawaratan Rakyat adalah forum politik yang memiliki kewenangan untuk mendakwahkan atau tidak. Dengan demikian, putusan MK tidak mengikat, dan Musyawarah Rakyat tidak memiliki tanggung jawab hukum. Untuk memutuskan usulan DPR, Musyawarah Rakyat harus mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh 3/4 anggota, dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Namun, sebelum Musyawarah Rakyat mengambil keputusan, Presiden dan / atau Wakil Presiden memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Keputusan Konferensi Permusyawaratan Rakyat bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding atau dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa DPR berstatus sebagai lembaga kejaksaan, MK sebagai lembaga perantara (mewakili putusan pengadilan DPR), dan MPR sebagai lembaga penentu akhir (secara politik).

#### **D. Proses *Impeachment* di Amerika Serikat**

Dalam sistem ketatanegaraan AS, proses pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden melibatkan dua (dua) lembaga negara, Senat dan Partai Demokrat. Dalam



Pasal 1, Pasal 2 menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih ketua dan pejabat lainnya; dan akan memiliki hak tunggal untuk menggunakan kekuasaan." Menurut aturan tersebut, proses pemakzulan diawali dengan penuntutan di DPR. Artinya, Partai Rakyat Demokratik berhak menggugat Presiden dan / atau Wakil Presiden. Proses penuntutan diawali dengan pengajuan beberapa anggota Republik Demokratik Rakyat untuk mendakwa Presiden dan / atau Wakil Presiden, kemudian dibahas di Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika tawaran ditolak, tawaran tidak dapat dilanjutkan secara otomatis. Namun, sebelum memasuki tahap ini, DPP terlebih dahulu membentuk panitia yang bertanggung jawab untuk menyusun klausul pemakzulan, yang mengklarifikasi alasan pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden oleh DPP. Dakwaan dibuat sesuai dengan Pasal 2, Bagian 4 Konstitusi A.S. Presiden dan / atau Wakil Presiden melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan kecil lainnya.

Senat kemudian akan mencoba untuk mendakwa presiden dan / atau wakil presiden DPP. Bagian ketiga dari Pasal 1 Konstitusi AS menyatakan: "Senat memiliki kekuasaan tunggal untuk mengadili semua pemakzulan." Artinya Senat memiliki kekuasaan penuh untuk mendengarkan tuduhan DPP. Khusus untuk proses impeachment terhadap presiden, rapat Senat dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (ketika Presiden Amerika Serikat diadili, Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab). Setelah ditinjau, Senat mengeluarkan putusan. Untuk membuat keputusan ini, dua pertiga dari Senat harus hadir. Pasal 1, Bagian 3 dari Konstitusi AS menetapkan ketentuan ini: "Tidak seorang pun dapat dihukum tanpa persetujuan dari dua pertiga anggota." Keputusan Senat dalam kasus pemakzulan hanya mencakup apakah presiden dan / atau wakil presiden dicopot dari kantor. Senat tidak dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi pidana atau perdata. Pasal 1, paragraf 3 Konstitusi AS menetapkan bahwa "pemakzulan tidak boleh melebihi diskualifikasi, pembatalan, dan penikmatan kualifikasi untuk kehormatan, perwalian, atau posisi menguntungkan di Amerika Serikat." Namun demikian, pembubaran Senat tidak menyelamatkan Presiden dan / atau Wakil Presiden dari tanggung jawab lain, seperti proses pidana dan proses peradilan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1, Bagian 3 Konstitusi AS, yang menetapkan: "Namun, terpidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan akan dituntut, diadili, dijatuhi hukuman, dan dihukum".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses pemakzulan di Amerika Serikat terbagi dalam dua tingkatan (dua tingkat), yaitu Partai Progresif Demokratik dan Senat, dan persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Artinya, proses impeachment di Amerika Serikat dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu, pemakzulan harus berdasarkan keadilan.

## Kesimpulan

### 1. **Persamaan *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat:**

- a. Kewenangan untuk mengajukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan

Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan House of Representative dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat;

- b. Putusan *impeachment* hanya berupa diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan *impeachment* tidak boleh memuat hukuman pidana atau perdata. Namun tidak menghilangkan tanggung jawab Presiden dan/atau Wakil Presiden secara pidana atau perdata;
  - c. Alasan *impeachment* terhadap Presiden dan/Wakil Presiden di kedua negara tersebut memiliki persamaan yaitu karena melakukan pengkhianatan, suap atau korupsi dan melanggar
  - d. hukum. Akan tetapi di Indonesia ditambah lagi alasan lainnya yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - e. *Impeachment* di kedua negara tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi.
2. **Perbedaan *Impeachment* di Indonesia dan Amerika Serikat:**
- a. Jika di Indonesia objek *impeachment* hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka di Amerika Serikat, *impeachment* juga dapat ditujukan kepada pejabat publik selain Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - b. Di Indonesia, ada 3 (tiga) lembaga negara yang berperan dalam proses *impeachment*, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat melibatkan 2 (dua) lembaga negara yaitu *House of Representative* dan Senat.
  - c. Di Indonesia, proses *impeachment* diawali dengan hak menyatakan pendapat. Apabila hak menyatakan pendapat disetujui dalam rapat paripurna, maka disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai. Apabila pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, maka disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diputus dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  anggota dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  anggota yang hadir. Sedangkan di Amerika Serikat diawali dari proses penyampaian *Article of Impeachment* oleh *House of Representative* kepada Senat. Kemudian Senat mengadili dan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau tidak dalam rapat yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  anggota Senat. Khusus untuk proses *impeachment* terhadap Presiden, maka dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court*;
  - d. Proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan terhadap hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti, maka proses *impeachment* dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan apabila sebaliknya maka Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melanjutkan proses *impeachment*. Sedangkan dalam proses *impeachment* di Amerika Serikat tidak melibatkan lembaga peradilan, kecuali apabila yang dimakzulkan adalah Presiden, maka sidang Senat dipimpin oleh *Chief of Justice of Supreme Court* tanpa ada hak suara. Lembaga yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan *impeachment* adalah Senat.

### Bibliografi

- Budiman, H. (2018). *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*. Media Pressindo.
- Faiz, P. M., & Collins, J. S. (2018). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights). *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688–709.
- Firdaus, D. M. (2018). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Asy Syariah*, 20(2).
- Indonesia, M. K. R. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Buku VIII, Jakarta: Kepaniteraan MKRI*.
- Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI*.
- Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 331–342.
- Panduwinata, I. (2012). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 ayat (6A) Dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 Terhadap UUD NRI 1945 dan Dampaknya Kepada Masyarakat/oleh Ivan Panduwinata*. Universitas Tarumanegara.
- Rusdianto, S., & SH, M. H. (2010). Proses Impeachment Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan dengan Mekanisme Impeachment di Amerika Serikat dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum*, 19(19), 111–122.
- Siregar, L. H. (2016). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 287–312.
- Sutiyoso, B. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 91–110.
- Wiyanto, A. (2016). Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 209–232.
- Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan presiden di Indonesia*. Sinar Grafika.